

	Nomor SOP	NOMOR : 02/DLHK-SOP/KEB-TIMPAS/2021
	Tgl Pembuatan	03 Maret 2021
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi TIMPAS (Tim Patroli Sampah) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Strategi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 	<ol style="list-style-type: none"> Jenjang Pendidikan Minimal SMP SMU/Sederajad Jenjang Pendidikan S1 Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Memahami Konsep Dasar Pelayanan Memahami jenis sampah yang dilayani Memahami route penanganan sampah Memahami lokasi/titik timbulan sampah pada wilayah pelayanan
Keterkaitan	Peralatan/Kelengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> HT, Telepon, website SI PANGLINK/pos pengaduan, WA dan SMS ATK Buku Agenda Peralatan kebersihan Kendaraan Operasional anggota TIMPAS (Tim Patroli Sampah) Kendaraan Operasional angkutan Sampah APD (alat pelindung diri)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung Pengaduan secara langsung dapat disampaikan dengan mendatangi POS PENGADUAN maupun melapor ke anggota TIMPAS (Tim Patroli Sampah). Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui Telp, Surat, website DLHK, WA Pesan Singkat Atau Aplikasi Pengaduan SI PANGLINK Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada semua pengadu yang mengisi formulir isian pengaduan sesuai format pada lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017. 	<p style="text-align: center;"> KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, </p> <div style="text-align: center;">  <p>Ir. D. ILLYANTO, MT 19650101 199303 1 014</p> </div>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI TIMPAS (TIM PATROLI SAMPAH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
02/DLHK-SOP/KEB-TIMPAS/2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PENGADU/ MASYARAKAT	POS PENGADUAN/ ADMIN TIMPAS	ANGGOTA TIMPAS	KEPALA DLHK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Penerimaan Aduan					1. HP, telpon, wa, media sosial, admin timpas	15 menit proses pelaporan	
2.	Verifikasi dilaksanakan oleh Anggota TIMPAS (Tim Patroli Sampah) : a. Melakukan pemeriksaan lokasi sesuai data pengaduan (Benar/tidak) b. Meminta Keterangan c. Mengidentifikasi Jenis Sampah					Surat Tugas/ perintah secara langsung (lisan), APD kamera, HT Telpon, Kendaraan operasional	20 menit waktu persiapan dan peninjauan lokasi	1. Dalam hal verifikasi telah memperoleh kesimpulan, dapat langsung merumuskan laporan hasil. 2. Dalam hal verifikasi belum memperoleh kesimpulan, verifikasi dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan. 3. akuratnya data aduan
3.	Tindak Lanjut hasil Pengaduan					APD, peralatan kebersihan, kendaraan operasional angkutan sampah	30 menit untuk melakukan penanganan	penanggung jawab menindaklanjuti hasil pengaduan atau Menyampaikan Rekomendasi tindak lanjut kepada instansi terkait yang berwenang menindaklanjuti hasil pengaduan.
4.	Pelaksanaan Kegiatan Rutin TIMPAS (Tim Patroli Sampah), jika tidak ada aduan					APD, peralatan kebersihan, kendaraan operasional angkutan sampah, kendaraan patroli, seragam	Sesuai route dan jadwal patroli	Meningkatnya pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah

Di sahkan Oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Indragiri Hilir



I. H. ULYAN/O. MT
NIP. 19650101 199303 1 014